



P U T U S A N

Nomor 181/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUYANTO** alias **ALIONG**.

Tempat lahir : Medan.

Tgl.Lahir : 25 Juli 1985..

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal: Jl. Wader Nomor 37 RT.009/12, Kelurahan Pejagalan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

A g a m a : Budha.

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 31 Desember 2014, Nomor SP.Han/75/XII/2014/ Sektor.Tj.Duren, sejak tanggal 31 Desember 2014, sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 20 Januari 2015, Nomor 88/0.1.12/Epp.2/ 01/2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 23 Februari 2015, Nomor 248/Pen.Pid/2015/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2015, Nomor PRINT1650/0.1.12/ EP.1/03/2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 01 April 2015, Nomor 557/Pen.Pid/Sus/ 2015/PN.JKT.BRT., sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 April 2015, No.557/Pen.Pid/Sus/2015/PN.JKT.BRT. Sejak tanggal 01 Mei 2015, sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sesuai dengan Surat Permohonannya, tanggal 17 Juni 2015, Nomor W10.U2/3843/HK.01/VI/2015, Sejak tanggal 30 Juni 2015, sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juni 2015 Nomor 1077/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
9. Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Juli 2015 Nomor 1157/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANSISCA RN. ALFIANI, SH., Dkk., Penasihat Hukum dari Posbakum PERADI Jakarta Barat, berkantor di Jl. S. Parman Nomor 71 Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis Nomor 557/Pen.Pid.Sus/2015/ PN.JKT.BRT tanggal 5 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUYANTO alias ALIONG pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jembatan Genit Rt. 001/04 Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 18.15 wib, terdakwa SUAYANTO alias ALIONG dihubungi teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RULY bin NIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telepon dan minta tolong untuk dibeli shabu dengan kata-kata "tolong belikan shabu paketan dua ratus.." dan terdakwa

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor : 181/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jab "ya tunggu saja.." kemudian terdakwa pergi ke Komplek Ambon dengan menumpang ojek, pada saat didepan Komplek Ambon, terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu terdakwa memesan shabu tersebut dengan kata-kata "beli shabu paketan dua ratus.." kemudian terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bersamaan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) kantong plastic klip kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menerima shabu terdakwa kemudian terdakwa bawa kedalam WC umum pinggir kali didepan Komplek Ambon tersebut dan didalam WC Umum tersebut terdakwa ambil sedikit dan terdakwa masukan kedalam kantong plastic klip kecil warna transparan lalu terdakwa masukan kedalam saku/kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai/kenakan saat itu dan kemudian terdakwa menemui sdr. MUHAMMAD RULY bin NIMIN lalu 1 (satu) kantong plastic klip kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa serahkan kepada MUHAMMAD RULY bin NIMIN, sedangkan shabu yang sebelumnya terdakwa ambil atau yang terdakwa masukan kedalam paketan plastic klip kecil warna transparan tersebut tetap dikantong jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu kemudian MUHAMMAD RULY bin NIMIN pamit kepada terdakwa untuk menjemput temannya kemudian sekira jam 21.30 wib, MUHAMMAD RULY bin NIMIN menyuruh terdakwa datang ke Jembatan Genit Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke Jembatan Genit Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat namun pada saat terdakwa sampai di Jembatan Genit tersebut tiba-tiba terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi AEN SULAEMAN, saksi SUPOMO dan M. K. YAHYA SOLIN, SH dari Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat kemudian ketiga anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 (satu) kantong plastic klip kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,06 gram yang terdakwa simpan disaku/kantong jaket sebelah kiri kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengaku bahwa shabu tersebut merupakan hasil terdakwa membeli shabu yang sudah terdakwa ambil sedikit dari pemiliknya yaitu MUHAMMAD RULY bin NIMIN yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa dimana terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor : 181/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 0173/NNF/2015 tanggal 19 Januari 2015, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0485 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **SUYANTO alias ALIONG** pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jembatan Genit Rt. 001/04 Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 21.30 WIB, ketika itu terdakwa **SUYANTO alias ALIONG** sedang berada di Jembatan Genit RT. 001/04, Kelurahan Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat, tiba-tiba terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi **AEN SULAEMAN**, saksi **SUPOMO** dan **M. K. YAHYA SOLIN, SH** dari Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat kemudian ketiga anggota Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 (satu) kantong plastic klip kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,06 gram yang terdakwa simpan disaku/kantong jaket sebelah kiri kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengaku bahwa shabu tersebut milik terdakwa yang didapat beli dari seseorang laki-laki di Komplek Ambon, Jakarta Barat, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor : 181/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 0173/NNF/2015 tanggal 19 Januari 2015, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0485 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO alias . ALIONG terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYANTO alias . ALIONG dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket merk atau bertuliskan RHDP warna biru dongker didalam saku/ kantong sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,06 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,0485 gram ;
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Internasional warna merah berisikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil warna transparan berisikan Narkotika

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor : 181/PID/2015/PT.DKI



jenis shabu dengan berat brutto 0,21 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,0370 gram ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Esia Olive warna putih hijau ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe RM-305 warna hitam ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

III. Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt ., tanggal 23 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SUYANTO alias ALIONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jaket merk atau bertuliskan RHDP warna biru dongker didalam saku/ kantong sebelah kiri ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,06 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,0485 gram ;
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Internasional warna merah berisikan 1 (satu) kantong plastik klip kecil warna transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,21 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,0370 gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Esia Olive warna putih hijau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe RM-305 warna hitam ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh Suroyo, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Juni 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 23 Juni 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/4682/HK.01/07/2015 dan Nomor W10.U2/4683/HK.01/07/2015 tanggal 24 Juli 2015 telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2015, sedangkan permintaan banding Terdakwa diajukan pada tanggal 23 Juni 2015 dan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 24 Juni 2015, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor : 181/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, karenanya memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 23 Juni 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, yang didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada serangkaian fakta hukum yang terbukti tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut ternyata memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa demikian juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang salah tersebut ;

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor : 181/PID/2015/PT.DKI



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana dan tingkat kesalahan terdakwa, dihubungkan pula dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana tersebut sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 23 Juni 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 557/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 23 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **31 AGUSTUS 2015** oleh kami : **HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HJ. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **DRS. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 181/Pid/2015/PT.DKI, tanggal 12 Agustus 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, S.H.,M.H.,

HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH

DRS. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, SH.,M.H

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor: 181/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)